

1965/154  
Kij - 207-6  
21/65  
2

**DOCUMENTASI**  
BAG. PER - UNDANG<sup>2</sup> AN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 39 TAHUN 1965.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan djalan perlu diamankan dan dilantjarkan dengan sebaik-baiknya karena merupakan soal jang vital bagi perekonomian negara ;
  - b. bahwa bahan aspal banjak didjadikan bahan spekulasi oleh para pedagang jang tidak bertanggung djawab sehingga sangat mengganggu kelantjaran pembangunan dan mengakibatkan pemborosan keuangan negara ;
  - c. bahwa dengan meningkatnja perdjoangan Dwikora, produksi aspal dalam negeri perlu diamankan untuk kepentingan pembangunan/pemeliharaan djalan-djalan jang sangat penting artinja guna ketahanan revolusi ;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
  - 2. Ketetapan M.P.R.S. No.I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960 ;
- Mengingat pula** :
- Keputusan Presiden No.30 tahun 1965 ;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Mulai berlakunja surat Keputusan ini seluruh hasil produksi aspal Wonokromo/Suratbaja dan dilain tempat di Indonesia, begitu pula semua aspal jang dimasukkan dari luar negeri, harus disalurkan melalui Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- KEDUA** : Selebihnja keperluan Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga, maka dengan persetujuan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, aspal baru dapat disalurkan kepada pihak lain dengan pengawasan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Februari 1965.  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

*Md.*  
**SUKARNO.**

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN